



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 11
TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pengelolaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri sipil di Kabupaten Sarolangun, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 90);
17. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Disiplin Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);

18. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SAROLANGUN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

7. Dokter spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dokter pasca sarjana (spesialis) dalam suatu bidang ilmu kedokteran tertentu dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
10. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
11. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap nilai jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu yang selanjutnya disingkat IKI adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
19. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.

20. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
21. Apel adalah kewajiban kehadiran PNS dalam suatu upacara resmi untuk diketahui hadir tidaknya atau untuk mendengarkan amanat.

2. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Pengurangan TPP diberlakukan kepada:

- a. PNS yang terlambat masuk kerja, maka dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan per hari
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>face print</i>	50%

- b. PNS yang pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan per hari
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak melakukan <i>face print</i>	50 %

- c. PNS yang tidak mengikuti apel pagi pada setiap hari kerja atau Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari jumlah TPP hari berkenaan, kecuali bagi PNS tidak mengikuti apel pagi dan upacara dengan alasan yang sah.

- d. PNS yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti sakit atau cuti melahirkan dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah TPP hari berkenaan.
- e. PNS yang tidak masuk bekerja karena izin sakit, TPP dikurangi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah TPP hari berkenaan dengan ketentuan:
 - 1. PNS yang izin sakit sampai dengan 2 (dua) hari melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - 2. PNS yang izin sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah dan surat keterangan sakit dari dokter;
 - 3. PNS yang izin sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja sampai dengan 22 (dua puluh dua) hari kerja, melampirkan surat pemberitahuan kepada Kepala Perangkat Daerah dan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah;
 - 4. PNS yang tidak hadir kerja karena izin sakit lebih dari 22 (dua puluh dua) hari kerja, wajib mengusulkan pemeriksaan kesehatan dan TPP dikurangi 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah TPP hari berkenaan.
- f. PNS yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah TPP hari berkenaan paling lama 2 (dua) hari, dan tidak masuk hari berikutnya dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada hari kerja di bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.
- h. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin tidak diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin ringan, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 1 (satu) bulan;
 - 2. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin sedang, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 3 (tiga) bulan;
 - 3. PNS yang mendapatkan sanksi hukuman disiplin berat, tidak diberikan tambahan penghasilan selama 6 (enam) bulan.
 - 4. Penghentian pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
- i. Potongan TPP khusus subuh keliling bagi PNS yang beragama Islam, sesuai dengan jadwal yang di keluarkan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sarolangun, ditetapkan

berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah hadir >5 potongan 0;
 2. Jumlah hadir 3 s.d.4 potongan 3%;
 3. Jumlah hadir < 2 potongan 5%.
- j. Potongan BPJS 1% dari Total TPP bagi PNS pada setiap masing-masing Kelas Jabatan .
- k. Potongan TPP khusus Dokter Spesialis yang tidak memenuhi kewajiban terhadap panggilan selama ada pasien dalam keadaan kegawatdaruratan baik secara langsung maupun via telepon bagi dokter spesialis, ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
1. Jumlah hadir 100%, potongan 0;
 2. Jumlah hadir 50% s.d < 100%, potongan 3%;
 3. Jumlah hadir < 50%, potongan 5%.
3. Ketentuan dalam Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bagi PNS pindahan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dapat diberikan TPP terhitung 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (2) Bagi PNS pindahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan yang tersedia di Perangkat Daerah asal sampai dengan ditetapkannya perencanaan anggaran Tahun berikutnya pada Perangkat Daerah dituju.
- (3) Bagi Calon PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat diberikan TPP berdasarkan Kelas Jabatan sebesar 80% sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) PNS yang diperbantukan/diberikan tugas pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa diberikan TPP berdasarkan disiplin kerja.
- (2) Besaran pemberian TPP berdasarkan produktivitas kerja bagi PNS yang diperbantukan/diberikan tugas atau diangkat sebagai Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 75% dari besaran.

5. Ketentuan dalam Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal PNS yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berkenaan belum menyampaikan laporan, maka TPP PNS yang bersangkutan ditunda sampai dengan dipenuhi kewajibannya pada tahun berkenaan.
- (2) Data PNS yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian kepada Perangkat Daerah PNS yang bersangkutan.
- (3) Dihapus.
- (4) Bagi PNS yang mempunyai kewajiban penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sesuai perundang-undangan, maka TPP yang bersangkutan dipotong sebagai angsuran pembayaran kewajiban sampai kewajiban PNS yang bersangkutan dinyatakan selesai.
- (5) Data PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Aset Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang PNS yang bersangkutan.
- (6) Dihapus.

6. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) menerima TPP tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Jabatan yang dirangkapnya.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya.
- (3) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (4) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

(5) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 8 JUNI 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 8 JUNI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,



ENDANG ABDUL NASER